

PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara:

Pemanding, Umur 40 Tahun, Lahir di Bandung 02 Mei 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, beralamat di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada **ANTON SULTHON I.F. SH.** dan **KHAIRUL TAUFIQ S. S.H.** Advokat dari KANTOR ADVOKAT ANTON SULTHON IF, S.H. & REKAN beralamat kantor di Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kavling 11, Jalan Jakarta No. 20 – 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Desember 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bandung Nomor 10/K/2017 tanggal 3 Januari 2017 semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, **sekarang Pemanding;**

m e l a w a n

Terbanding, Lahir di Bandung 06 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan Terakhir AKMIL, Beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hali ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **H.D.SULANDJANA, SH.,S.Pdi.** & Rekan beralamat di Jl. Jati No.31 RT.05 RW.03 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bandung No.108/K/2017 tanggal 20 Januari 2017 semula **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi,sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat dibacakan putusan hadir masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 13 Januari 2017 yang diterima Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017, memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 23 Januari 2017 yang diterima Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017;

Membaca Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan bahwa Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 14 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2017 dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding masing-masing didampingi kuasanya sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dalam segi waktu dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan, maupun melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj.Taslimah,MH telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan formal permohonan banding Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnya yang bernama **KHAIRUL TAUFIK,S.SH.** tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2016 tersebut, tercantum kalimat “ Bertindak dan atau mewakili selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pembanding, hendak mengajukan banding kepada **xxx**, umur 43 tahun, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Agama Islam, beralamat di Kota Bandung Jawa Barat selaku Terbanding, terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengandung cacat formal, karena terdapat kekurangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemberi kuasa memberi kuasa kepada dua orang advokat untuk mengajukan banding kepada saudara xxx sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus tersebut, seharusnya memberi kuasa banding itu untuk diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Bahwa dalam surat kuasa tersebut tercantum kalimat Putusan Pengadilan Agama Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 19 Desember 2016, kalimat tersebut menjadi kabur karena hanya menyebut Pengadilan Agama, tidak disebutkan Pengadilan Agama mana yang memutus perkara tersebut ? Begitu pula kode alamatnya tertulis Bdg, sedangkan Pengadilan Agama di Jawa Barat itu banyak dan tidak ada yang kode perkaranya Bdg, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, maka harus ditulis secara lengkap yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2297/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1438 Hijriyyah;

Menimbang, bahwa Pembanding xxx memberikan kuasa untuk mengajukan banding kepada 2 (dua) orang Advokat masing-masing bernama **ANTON SULTHON I.F, SH dan KHAIRUL TAUFIK S,SH.** sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2016 akan tetapi

bukti kedua Advokat tersebut tidak dilampirkan dalam bundel B berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam bundel A ternyata bukti kedua Advokat tersebut ditemukan Kartu Tanda Anggota Advokat saudara **ANTON SULTHON I.F, SH** masa berlakunya kartu tersebut sampai tanggal 31 Desember 2015 dan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2016, sedangkan saudara **KHAIRUL TAUFIQ S, SH.** terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara nama dalam surat kuasa khusus dengan nama yang tertera pada kartu tanda anggota Advokat dan Berita Acara pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggal Advokat tersebut tertulis **KHAIRUL TAUFIQ SUHENDI,SH** tertanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya temuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemanding dengan kedua advokat tersebut tidak memenuhi syarat formal karena dalam surat kuasa khusus itu harus disebutkan subjek dan objeknya serta ke Pengadilan mana perkara itu diajukan ? Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 jo SEMA No.6 Tahun 1994;
2. Bahwa saudara ANTON SULTHON I.F, SH selaku advokat untuk dapat beracara dimuka persidangan Pengadilan terlebih dahulu harus memperpanjang masa berlaku Kartu Tanda Anggotanya yang dikeluarkan oleh organisasi dimana Advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
3. Bahwa saudara **xxx** tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ke Pengadilan, karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Anggotanya selaku Advokat dan bukti telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang

mewilayahi tempat tinggal Advokat tersebut, karena setiap Advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

4. Bahwa yang ada bukti pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi itu namanya **KHAIRUL TAUFIQ SUHENDI,SH.** bukan **KHAIRUL TAUFIQ S,SH.** oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara formal yang berhak beracara dimuka persidangan dalam perkara ini **KHAIRUL TAUFIQ SUHENDI,SH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena permohonan banding Pembanding diajukan oleh Advokat yang tidak mempunyai legal standing, maka dengan demikian secara formal permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah, dengan **Drs.H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sumitra, SH., M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 7 Maret 2017, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh PIPIH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. M YUSUF WAS SYARIEF, M. H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUMITRA,S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

PIPIH, S. H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp139.000,00.-
2. Redaksi	Rp. 5.000,00.-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00.-</u>
J u m l a h	Rp150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah)